# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jlz. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR:...425.3/1126......

#### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

# KEPALA DINAS PENDIDULAN KABUPATEN SUKOHARJO

#### Membaca

:Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Ngabeyan tanggal 5 Nepember 1999 nemer : 01/Yayasan DW/1999

### Menimbang

- a Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun. 1967
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomer 2 tahun 1989
  - 2. Peratuaran Pemerintah:"
    - a. Nomor 27 tahun 1990
    - b. Nomor 38 tahun 1992
    - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
  - a. Nomer: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
  - b. Nomor 0486/U/1992
  - c nemor 0125/IV/1994 rebngaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/IV/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tenggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

#### MEMULIUSICAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan Pendidikan TK Desa Ngabeyan

Alamat

: Desa. Ngaheyan . Kec. .. Kartasura

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak:

.Nama : TK Desa Ngabeyan

ina . TA Desa ngabeyan

Alamat : Jl. Adisumarme No. 105 Kartasura

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Jijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kabupaten Sukohario

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I H NiP. 010096359

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura

4. Kepala TK. Desa Ngabeyan

5. Pertinggal.